



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 05 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyebutkan srtuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, atasan PPID, PPID, tim penghubungan penyedia dan dokumentasi dan desk pelayanan informasi;
  - b. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Komisi. . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata . . .

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19/PK.01-BA/7107/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Berita Acara Nomor 18/PK.01-BA/7107/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. Menata. . .

- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.  
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Pt. Kepala Sub Bagian Hukum



Svedlana Manuhuruopon, S.IP.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 05 Tahun 2022  
 TENTANG :  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Wolter H. Dotulong	Ketua KPU	Pembina
2	Otnie N. Tamod	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3	Otniel Wawo	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
4	Johnly R. Pangemanan	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
5	Hensly Pelleng	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
6	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	PPID
8	Wenny Sigar	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik / Plt. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat / Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	
10	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Halim	Staf Sub Bagian Hukum	
12	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Program, Data dan Informasi	
13	Saiful Sukardi	Staf Sub Bagian Keuangan. Umum Logistik	

Ditetapkan di : Ratahan  
 Tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,  
 ttd.

WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum  
  
 Svedlana Manuhuruapon, S.IP.